

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MEREALISAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Oleh:

RIZKY ANHAR PRADITO

2011102432071



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

RIZKY ANHAR PRADITO

2011102432071



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI KECAMATAN SUNGAI
KUNJANG KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Rizky Anhar Pradito

2011102432071

Disetujui untuk diujikan

Pada Tanggal 9 Juli 2024

Pembimbing



Bayu Prasetyo.S.H.,M.H.
NIDN.1102059401

Mengetahui

Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo.S.H.,M.H.
NIDN.1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SUNGAI
KUNJANG KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Rizky Anhar Pradito

2011102432071

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101	 <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Muhammadiyah Kalimantan Timur




Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Anhar Pradito

Nim : 2011102432071

Program Studi : SI Hukum

Judul Penelitian: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan
Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko serta sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 9 Juli 2024

Yang Membuat pernyataan



Rizky Anhar Pradito

2011102432071

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya :

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Q.S Al- Insyirah

ABSTRAK

Salah satu cara paling efektif untuk mempercepat dan memperluas penerapan *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat) dalam pemerintahan Indonesia salah satunya ialah keterbukaan informasi publik. Penelitian ini mempunyai tujuan guna untuk menganalisis penerapan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan wawancara kualitatif hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi keterbukaan informasi, namun terdapat beberapa hambatan yang signifikan, termasuk kurangnya sumber daya manusia, anggaran dana, dan kurangnya pemahaman tentang akses informasi di kalangan masyarakat. Memperbaiki kapasitas bagi badan publik, penguatan mekanisme pengawasan, dan edukasi lebih intensif kepada masyarakat. Rekomendasi utama termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Kata Kunci; keterbukaan informasi publik, Good Governance, Masyarakat

ABSTRACT

One of the most effective ways to accelerate and expand the implementation of good governance (transparency, accountability, and public participation) in the Indonesian government is public information disclosure. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure in Sungai Kunjang District, Samarinda City. This research method uses empirical legal research with a qualitative interview approach. The results and discussion of the research show progress in the implementation of information disclosure, but there are several significant obstacles, including lack of human resources, budget funds, and lack of understanding of access to information among the community. Improving capacity for public agencies, strengthening oversight mechanisms, and more intensive education for the community. Key recommendations include the development of a more transparent and easily accessible information system for all levels of society.

Keywords; Public Information Disclosure, Good Governance, Society

PRAKATA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kemampuan dan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA”** sebagai syarat melanjutkan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Timur.

Salah satu syarat saya untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah tesis ini. Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan saat menulis skripsi ini. Namun, berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikannya secara baik maupun tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah menyediakan fasilitas memadai dalam masa perkuliahan saya.
2. Bapak Ghozali M.H., M.Kes., Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

4. Bapak Drs. Suprayitno M.Kes., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M., Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah mengajarkan serta meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan dosen penguji 1 saya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menguji saya.
8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku kepala prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu serta meluangkan waktunya untuk pengesahan skripsi ini.
9. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H., L.i., selaku dosen pembimbing akademik saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar dan tabah dalam menghadapi dan mengajarkan saya ilmu-ilmu yang tidak hanya dibidang hukum saja, tetapi juga hidup dalam bersosial.
10. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal saya telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik

11. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A., selaku Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya ambil.
14. Kedua orang tua saya, Tonny Prasetyo Utomo dan Diana Magdalena yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tulus bagi saya sehingga saya mampu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Syarifah Fitria Annisa terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada saya. Terima Kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini.
16. Kepada Buan Penghapan teman saya Rahmat, Kiky, Nindy, Pupuy, Isma, Febri, Rahma, dan Robbi yang telah menyemangati saya untuk selalu semangat mengerjakan skripsi ini.
17. Kepada Joni, Alziqry, dan Herdi terima kasih telah menemani saya dalam mencari data di lapangan, membantu saya, dan menyemangati saya.
18. Kepada Kakek dan Nenek saya terima kasih telah membantu, mendoakan, menunggu saya lulus Sarjana Hukum.
19. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.

20. Kepada Teman satu bimbingan saya terima kasih telah menyemangati saya dan menemani saya mengerjakan skripsi ini.

21. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungan ke saya.

Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki Skripsi ini karna mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan didalamnya.

Samarinda, 18 Juli 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rizky Anhar Pradito

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian	v
Halaman Motto	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Prakata	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Teori Good Governance	17
2.3 Prinsip-Prinsip Good Governance	19
2.4 Pengertian Ham Dalam Keterbukaan Informasi Publik	21
2.5 Pengertian Informasi.....	23
2.6 Pengertian Keterbukaan	25
2.7 Pengertian Publik	26
2.8 Pengertian Informasi Publik.....	27
2.9 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
3.1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda	30
3.2. Apa Saja Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda	50
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Diatas pengelompokkan Asas dari Tujuan Keterbukaan Informasi Publik 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Peta Kecamatan Sungai Kunjang.....	37
Gambar 3. 2. Daftar Informawsi Publik Kecamatan Sungai Kunjang	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisoner Penelitian Skripsi	64
Lampiran 2. Surat izin penelitian dan telah melaksanakan penelitian Skripsi	71
Lampiran 3. Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur	71
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Skripsi	74
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian Lapangan Skripsi	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era global saat ini, sangat penting untuk mengembangkan kompetensi dalam administrasi pemerintahan yang efektif melalui studi di bidang hukum, sains, dan administrasi publik. Akses terhadap informasi publik adalah elemen penting guna baiknya pemerintahan, karena tanpa itu semua, masyarakat tidak dapat memperoleh informasi, pemerintah tidak dapat mencapai transparansi yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan memberikan pemahaman bahwa masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Inilah saatnya kebijaksanaan dalam berbagi informasi publik memainkan perannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Gagasan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berasal dari teks-teks dan adat istiadat Anglo-Saxon, telah dianut oleh banyak negara. Namun terlepas dari kenyataan bahwa administrasi publik dan pemerintahan terkadang digunakan secara bergantian atau dalam konteks yang sama-yaitu, tata kelola-penulisan literatur sering kali gagal membuat perbedaan ini. Oleh karena itu, frasa ini sering digunakan dalam kaitannya dengan reformasi teologis. Transisi ini dapat dipahami sebagai perpindahan dari pemerintahan yang vertikal dan satu arah menuju pemerintahan yang lebih horizontal dan konsultatif. Konsep pemerintahan berasal dari penelitian para akademisi Afrika yang meneliti interaksi antara

negara-negara dan budaya Afrika, yang percaya bahwa interaksi ini menunjukkan kemajuan benua itu menuju demokrasi dan inklusi sosial. Pemerintah lebih berfokus pada organisasi yang berwenang, mengatur dan mengelola administrasi pemerintahan yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan Tata Kelola lebih berfokus.¹

Menurut Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk memperoleh, mencari, memeriksa, memiliki, menyimpan, maupun membuang informasi dengan memanfaatkan semua ketersediaan jenis saluran. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari lingkungan sosial dan pengembangan pribadinya. Sebagai masyarakat, mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi.² Dalam demokrasi, akses informasi merupakan hal yang krusial dan mempengaruhi penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang efektif. Akses terbuka dijamin oleh keefektifan pengelolaan didalam pemerintahan, yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dan secara langsung mempengaruhi sistem pengawasan pemerintah.³

Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar akan pengetahuan, yang berubah seiring dengan semakin luasnya informasi yang digunakan dan diakses, serta semakin pentingnya ilmu pengetahuan dalam memenuhi

¹ Sri Nur, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi", Jurnal Administrative law & Governance Journal, Vol. 2 Issue, 2019, Hal 6.

² Inotia C. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah", Vol 3 No. 9, 2021, Hal 8.

³ Ahmadi, D., & Rachmiate, A.). "Public Participation Model for Public Information Disclosure". Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, Jilid 35 No. 4, 2019, Hal 9.

kebutuhan ini. Berbagai bentuk pengetahuan didasarkan pada informasi. Informasi terlalu penting untuk diabaikan atau ditolak oleh siapa pun, terlepas dari latar belakang profesional mereka. Kemajuan teknologi informasi mendorong evolusi umat manusia yang cepat. Saat ini, banyak informasi tersedia secara digital, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan.⁴

Tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyediakan kemudahan dalam aksesnya terhadap masyarakat luas untuk mendapatkan informasi dan memastikan bahwasanya tiap warga negara punya hak dalam menerima info tersebut tentang ketenagakerjaan pemerintah. Setiap individu memiliki hak dasar, atau pengetahuan tentang informasi. Karena itu, diharapkan UU ini akan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses informasi publik dan bermanfaat bagi seluruh warga negara tersebut. Karena undang-undang ini, semua warga negara sekarang berkewajiban untuk mengetahui informasi mengenai pekerjaan dan pengadaan pemerintah.⁵

Pasal 9, 10, 11, dan 17 UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 mengatur tentang klasifikasi informasi publik, yang terbagi atas beberapa kategori yang meliputi:

⁴ Agustian Bhaskoro, "Undang-Undang Kearsipan Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Menjawab Informasi Masyarakat", *Jurnal Libria*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol 6, No. 2, 2018, Hal 442.

⁵ Tawakkal Baharuddin, "*Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019*", *Journal of Governance and local politics*, Vol 2 No.2, 2020, Hal 15.

1. Informasi dimana wajib diumumkan dengan berkala
2. Informasi dimana wajib dengan serta merta
3. Informasi dimana wajib selalu tersedia
4. Informasi dimana dikecualikan

Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 perihal Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwasanya basis data informasi adalah catatan sistematis perihal keseluruhan informasi publik dimana dilakukan pengecekan oleh badan publik, kecuali informasi yang disaring. Dokumen ini harus mencakup semua informasi yang berkaitan, termasuk jenis informasi yang disediakan, waktu dan lokasi pembuatan informasi, organisasi yang memegang kendali, informasi yang diserahkan atau diterima, jenis informasi, dan jangka waktu penyerahan atau penerimaan informasi. Kualitas informasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Untuk menghindari hal ini, informasi harus disajikan dengan jelas, mudah dipahami, diklasifikasikan, disimpan, dirilis, dan diperbarui oleh pihak yang menerima. Selain itu, reaksi penerima harus sesuai dengan tingkat kedalaman materi (akses khusus, terlindungi, dan terkontrol), dikarenakan orang lebih tertarik dengan informasi dimana diberikan dengan cara yang unik, bersahabat, dan menarik perhatian. Pemerintah yang secara konsisten mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan akan menerapkan sistem untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dokumen-dokumen yang menyangkut kepentingan publik. Proses ini juga akan menjadi panduan bagi pejabat dan lembaga

yang bertanggung jawab untuk melayani permintaan publik. Selain itu, mekanisme ini juga menetapkan apa saja informasi dimana bisa diakses oleh publik beserta apa saja informasi yang seharusnya dirahasiakan karena sifatnya yang perlu dijaga kerahasiaan dan keamanannya.⁶

Payung hukum keterbukaan informasi publik juga ada di satu diantara kota di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagai turunan dari UU KIP. Undang-undang ini bertujuan untuk menaikkan taraf kepercayaan publik atas terselenggaranya pemerintahan dan juga memudahkan pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah guna memberi informasi dengan jujur, akurat, dan tak ada diskriminasi kepada masyarakat perihal penyelenggaraan negara dimana burhubungan pada terlaksananya tugas dan wewenangnya yang juga tetap melihat hak asasi orang perseorangan, golongan, maupun rahasia negara.⁷

Hubungan antara pemerintah daerah dan paradigma tata kelola pemerintahan dengan optimal diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan saran dan panduan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dengan baik saat melaksanakan

⁶ Aida Fitriani, “*Keterbukaan Informasi Publik*”, Jurnal Fokus, Vol 3 No. 2, 2023, Hal 22.

⁷ Moenta, A. P., & Pradana, S. A., “*Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*”. Depok : Rajawali Press, Hal 32.

tugas maupun kewajibannya. Tata kelola mencakup sejumlah prinsip demokrasi, keadilan, keterbukaan, supremasi hukum, partisipasi, dan kemitraan. Tata kelola mencakup sejumlah prinsip demokrasi, keadilan, keterbukaan, supremasi hukum, partisipasi, dan kemitraan. Tata kelola yang baik dan bertanggung jawab membutuhkan keseimbangan dan sinergi dalam pelaksanaan kewenangan publik, ekonomi, dan administratif. Interaksi dan kolaborasi akan tumbuh subur jika ada transparansi, kepercayaan, partisipasi, dan aturan dengan jelas dan tidak ambigu. Pengelolaan pemerintahan yang sehat dan baik membutuhkan kewibawaan dalam kepemimpinannya, kejelasan visi, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat. Warga negara mengharapkan pemerintah, sebagai entitas publik, untuk bukan saja menyediakan layanan untuk masyarakat namun berkontribusi juga pada pengembangan pengelolaan dalam pemerintahan dengan optimal, yang mencakup layanan yang transparan, sederhana, berbiaya rendah, responsif, dan akuntabel.⁸

Sebagai badan pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda bertanggung jawab untuk secara aktif mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan dan inisiatif pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Samarinda di Kecamatan Sungai Kunjang bertanggung jawab untuk mengambil

⁸ Dewi Amanatub Suryani, “Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Dalam Sistem Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi”, *Journal of public administration and local governance*, Vol 3 No. 1 , 2019, Hal 31.

langkah-langkah aktif untuk mencapai akuntabilitas publik yang diinginkan masyarakat. Perpustakaan dan situs web dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sesuai pada sejumlah prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi sangat penting guna menyediakan layanan publik yang prima dan efektif. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008, yang menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melalui pelayanan publik yang efektif, transparan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan informasi akan membantu membangun *good governance*.⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ”

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁹ Fikri Habibi, “Analisis Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di kota serang”, Jurnal ilmu administrasi negara, Vol. 11 No. 2, 2023, Hal 20.

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi melihat”.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah terhadap data-data yang ada pada badan publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Penulis melakukan penelitian, dan ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya keterbukaan informasi publik dengan tata kelola yang baik. (*good governance*) Apresiasi publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam pengumpulan seluruh informasi yang tercakup dalam UU KIP tahun 2008.

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti masalah tersebut dengan mengajukan proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Keterbukaan Informasi Publik **yang benar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?

2. Apa Saja Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di inginkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Manfaat Teoritis

- a) Temuan-temuan dari penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan baru kepada para pembaca mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*).
- b) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian akademis dan kritis di masa depan, sehingga perdebatan ini dapat dikristalisasi menjadi produk hukum.

1.5. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yuridis empiris, yang didefinisikan dengan metode penelitian dengan menitikberatkan pada pengkajian secara langsung terhadap realitas masyarakat dan hukum yang berlaku. Para peneliti mengumpulkan data tentang perilaku manusia, baik melalui wawancara atau observasi langsung, dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi berdasarkan bukti.

B. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan dan perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Komisi Informasi No. 1/2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik No.6 Samarinda 2022, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Bahan hukum sekunder ialah data yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi buku-buku yang diterbitkan oleh para ahli hukum, publikasi ilmiah, dan sejumlah hasil penelitian yang berkaitan terhadap tema proposal penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bagian bahan hukum tersier, dimana berfungsi untuk memberikan penjelasan akan bahan hukum primer maupun sekunder.

1. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penulis akan menjalankan penelitian di tempat yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, adalah subjek dari tesis ini, seperti yang dinyatakan dalam judul.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Metodologi *purposive sampling* menggunakan pemilihan sampel didasarkan pada pemahaman peneliti mengenai masalah atau tujuan

penelitian. Sampel dipilih karena relevan dan bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Subjek Penelitian

Persyaratan penulis untuk subjek penelitian meliputi keterlibatan dalam kegiatan yang diteliti, serta pengetahuan dan pemahaman tentang materi terkait penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian ini menggunakan dua elemen, yaitu :

1). Responden

Responden adalah seseorang yang akan menjawab pertanyaan peneliti.

Responden untuk penelitian ini berasal dari Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

2). Narasumber

Narasumber adalah subjek yang akan memberikan informasi kepada peneliti berdasarkan kriteria wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Akademisi dari Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda merupakan narasumber yang paling penting dalam kasus ini.

C. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah permainan peran di mana orang-orang berinteraksi secara langsung. Ketika seseorang, khususnya pewawancara, mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan relevan dengan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan langsung dengan kesulitan peneliti yang diajukan kepada responden. Penulis melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda di Kecamatan Sungai Kunjang.

b. Kuisisioner

Kuisisioner terdiri dari kumpulan pernyataan atau pertanyaan yang wajib dijawab oleh peserta. Ada dua jenis kuisisioner: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka meminta responden untuk memberikan jawaban deskriptif, sedangkan pertanyaan tertutup mengharapkan jawaban atau pilihan ringkas dari kemungkinan yang tersedia. Dalam penelitian ini, kuisisioner yang dipakai merupakan kuisisioner tertutup, yang mengharuskan responden untuk memilih satu jawaban yang paling relevan. Kuisisioner ini disebarkan kepada masyarakat di Kota Samarinda yang berusia 20 hingga 30 tahun, dengan total pengembalian sebanyak 35 orang.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis empiris untuk menjadi jawaban permasalahan. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena bahan hukum (termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dimanfaatkan dalam menjawab isu-isu dalam penelitian ini. Sementara itu,

pendekatan empiris memandang hukum dengan realitas sosial dan budaya, ataupun *das sein*, dikarenakan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa masalah yang ditimbulkan dengan menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dimana disebut dengan data sekunder dengan data primer dimana diambil secara langsung dari lapangan perihal bagaimana Keterbukaan Informasi Publik diterapkan di Kota Samarinda.

D. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Data yang dikumpulkan dan dikumpulkan akan menjadi fondasi utama untuk melakukan analisis penelitian dan solusi masalah. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya yakni pengolahan maupun analisis data dengan deskriptif, yaitu dengan mengkarakterisasi dan menggabungkan data-data dari lapangan. Untuk mencapai hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yakni menguraikan data dalam wujud kata-kata dengan teratur, logis, runtut, dengan tidak tumpang tindih, sehingga data lebih mudah diinterpretasikan.

Temuan yang diambil ditentukan oleh jumlah catatan lapangan yang dikumpulkan dan tingkat pengalaman peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif untuk mencapai temuan. Teknik analisis deduktif dimulai dengan temuan-temuan dasar yang kemudian diartikulasikan dalam contoh-contoh konkret atau fakta-fakta, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang spesifik.

1.6 Sistematika Skripsi

Kajian ini dibagi atas empat bab, dimana masing-masing bab menjelaskan tentang :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diawali dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan kerangka teori, yaitu teori yang berhubungan dengan topik penelitian, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bab ini juga menyajikan tinjauan atas sejumlah penelitian sebelumnya dimana berkaitan dengan isu penelitian, untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan, yaitu analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku, dan berisi penjelasan mengenai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang ditawarkan hingga

penerapan prosedur keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sungai Kunjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini ialah penutup yang berisi temuan penelitian dan rekomendasi penulis untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang baik antara badan publik dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sehingga tercipta kondisi transparansi, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Good Governance

Secara umum, tata kelola pemerintahan mengacu pada kualitas hubungan antara pemerintah dan mereka dimana dilayani maupun dilindungi, serta sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat luas (*good governance*). Oleh karena itu, baiknya pengelolaan di sektor publik digambarkan sebagai suatu proses pengelolaan dimana memberikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta sektor swasta (dunia usaha) dan masyarakat luas (*good governance*). Konsep-konsep seperti pemerataan, efisiensi, kesetaraan, transparansi, keadilan, maupun akuntabilitas harus menjadi dasar dari manajemen yang efektif.¹⁰

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah “perwujudan pelaksanaan kewarganegaraan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif “untuk mengatur urusan negara di semua tingkatan, dan sebagai senjata kebijakan negara untuk mempromosikan kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.” Sementara itu, Bank Dunia

¹⁰ Yayak Heriyanto, “Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat”, Vol. 3, No. 1, 2021, Hal. 3.

mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai “pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola urusan negara”.¹¹

Pada dasarnya, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ideal ini, struktur birokrasi harus direformasi. Selama ini, birokrasi yang ada belum memenuhi standar yang diinginkan. Birokrasi yang ada saat ini sering kali gagal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan sering kali dianggap sebagai penghalang dalam mencapai tujuan pemerintah.

Reformasi adalah tanggung jawab bukan hanya pemerintah, tetapi juga komunitas bisnis dan masyarakat sipil. Secara umum, kebutuhan reformasi mencakup pembentukan tata kelola perusahaan yang baik di sektor swasta, tata kelola publik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan masyarakat sipil yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Herizal mengidentifikasi tiga pilar utama dalam konsep tata kelola: 1) Tata kelola publik mengacu pada entitas pemerintah yang mencerminkan tata kelola yang efektif; 2) Tata kelola perusahaan, yang mengacu pada dunia bisnis dan mensyaratkan tata kelola perusahaan yang sangat baik; dan 3) Masyarakat madani, yang merupakan masyarakat yang lebih luas.¹²

¹¹ Seftia Ira Anggraeni, “Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang”, Vol.6. No.1, 2022, Hal.17.

¹² Ni Putri Tirka Widanti, “Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur”, Vol. 3, No. 1, 2022, Hal. 82.

Akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan adalah beberapa konsep yang diperlukan untuk membangun tata kelola dengan optimal. Pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan penggunaan wewenang oleh masyarakat di semua tingkat pemerintahan, yang berhubungan dengan sumber daya politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Pada kenyataannya, tata kelola pemerintahan yang baik ialah gaya pemerintahan dengan jujur, efisien, efektif, transparan, maupun punya tanggung jawab. Di sisi lain, pemerintahan yang bersih mensyaratkan agar tindakan-tindakan yang melanggar etika administrasi publik dihindari.¹³

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa konsep tata kelola pemerintahan yang baik terkait erat dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan negara di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, publik, dan layanan pribadi. Selain itu, implementasi tata kelola yang baik tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor korporasi.¹⁴

2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

a. Akuntabilitas

Umumnya, akuntabilitas mengacu pada kejelasan struktur, fungsi, sistem, maupun tugas sebuah lembaga yang akhirnya manajemen bisa beroperasi secara efektif.¹⁵

¹³ Adinda Dwi Asmara, "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia", Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365.

¹⁴ Faturrahman, S, "Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang", Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 168.

¹⁵ Herman Lawelai, "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi". Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1. 2020, Hal. 5.

b. Transparansi

Masyarakat umum dan pejabat pemerintah memiliki akses yang mudah terhadap statistik dan informasi mengenai program, kebijakan, maupun kegiatan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta materi lain yang tidak dilarang oleh hukum yang telah disepakati bersama.

c. Partisipasi

Komunitas berarti bahwa setiap warga negara, laki-laki maupun perempuan, harus punya kesamaan hak suara didalam proses demokrasi, serta kemampuan untuk mengekspresikan diri. Hal ini juga dapat berarti bahwa masyarakat berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjaga sinergi antara pemerintah dan masyarakat

d. Berkeadilan

Pada tahun 1997, Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan keadilan sebagai pemberian kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang tanpa memandang jenis kelamin. Pengertian ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya keadilan adalah memberikan pelayanan publik yang sama tanpa memandang suku, warna kulit, agama, strata sosial, atau jenis kelamin.¹⁶

e. Hukum dan Kepatuhan

¹⁶ Abd. Rohman, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Universitas Tribhhuwana Tungadewi, Vol. 9, No. 2, Hal.156.

Beroperasi menyesuaikan pada keberlakuan peraturan dan ketentuan agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan konsisten dan adil.

f. Efektivitas dan Efisiensi

Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa semua operasi kinerja layanan berfungsi dengan baik dan kinerja layanan memenuhi harapan.¹⁷

g. Keterlibatan dan Tanggung Jawab

Hal ini menyiratkan bahwasanya para pemimpin dan masyarakat mempunyai visi yang komprehensif dan berjangka panjang mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dan pengembangan manusia. Dalam hal ini, visi dan misi bersama antara lembaga publik dan masyarakat harus dijaga agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan dan selaras dengan apa yang diinginkan di masa depan.¹⁸

2.3 Pengertian Ham Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas informasi dilindungi secara hukum oleh berbagai tingkatan undang-undang. Pada awalnya, hak ini diatur dalam Pasal 20 dan 21 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang pernyataannya yakni bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Sebagai hasilnya, materi dari pasal ini diadopsi ke dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14(1) dan (2). Prinsip-prinsip dari undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan perubahan UUD 1945

¹⁷ Sondil E, “Impelementasi Prinsip-Prinsip Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No.1, 2020, Hal.18.

¹⁸ Yayang Santrian Hanafi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, Jurnal Universitas Tribhwana Tungadewi",2019, Vol. 9, No. 2, Hal.158.

Secara khusus, Pasal 28F pernyataannya bahwasanya tiap orang memiliki hak dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dimana berkaitan dengan pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal ini juga menyatakan bahwasanya tiap orang tentunya mempunyai hak dalam memiliki, mencari, mengolah, menyimpan, maupun memberikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, yang juga dikenal sebagai UU KIP, diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 28F Konstitusi. UU KIP diterbitkan sebagai tanggapan atas berbagai tekanan publik. Setidaknya, ada enam faktor utama yang menjadi dasar lahirnya UU KIP, setidaknya ada enam item yang menjadi faktor, yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunann
2. Tekanan publik untuk mengakhiri korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
3. Mempunyai pers yang terjamin kualitasnya
4. Perlindungan kosumen,
5. Pengungkapan pelanggaran HAM masa lampau
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menyokong ekosistem maupun kepentingan masyarakat. Atas dasar desakan di atas, UU KIP bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kemajuan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Mulyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", *Unes Law Review*, Ekasakti University, 2023, Hal 29.

2.4 Pengertian Informasi

Berdasarkan Gordon B Davis Informasi akan menjadi informasi yang ditangani dalam sebuah desain yang signifikan untuk manfaat dan mempunyai *value* nyata dimana bisa dirasakan pada keputusan saat ini ataupun masa mendatang.²⁰

Informasi didefinisikan dengan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga penerimanya dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan saat ini ataupun mendatang.²¹ Saat ini, informasi dianggap sebagai pedang bermata dua karena, selain bermanfaat untuk kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, juga dapat digunakan dengan cara yang melanggar hukum. Sebagai contoh, perilaku ilegal yang melibatkan komputer dan jaringan komputer, meliputi perjudian online, prostitusi online, dan pornografi anak, dapat menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil bagi para penggunanya serta mengganggu tatanan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi masalah ini, sistem hukum baru telah muncul, yang disebut sebagai hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber, yang sering dikenal sebagai hukum dunia maya, adalah istilah internasional untuk hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, hukum telematika mengkolaborasikan hukum media,

²⁰ Alfatul Hisabi, "Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia", Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365

²¹ Jimi Asmara, "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)", Jurnal Pendidikan Teknologi Informasu (JUKANTI), Vol. 2 No. 1, 2019, Hal 27.

informatika, maupun telekomunikasi. Hukum teknologi informasi dan dunia maya juga termasuk dalam hal ini.²²

Umumnya, informasi merujuk dalam tersedianya berbagai jenis pengetahuan atau materi yang dianggap sebagai dasar untuk komunikasi. Informasi dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam berbagai bentuk dan format, baik yang dipublikasikan maupun tak dipublikasikan. Sebagai bahan komunikasi, informasi mempunyai fungsi sebagai komponen yang menghubungkan dua orang ataupun lebih, baik sebagai subjek maupun objek komunikasi. Hak atas informasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya sebagai dasar dalam berpartisipasi untuk berbagai proses sosial. Oleh karena itu, setiap individu berhak menerima akses informasi didalam bermacam bidang kehidupan mereka.²³

Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa informasi memiliki arti sebuah proses yang berawal dari data dan fakta, kemudian mampu dipahami oleh penerimanya. Karena informasi merupakan bagian penting dari komunikasi, maka sistem informasi harus direncanakan dengan cermat dan komprehensif. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kegiatan, opini publik, kegiatan penelitian, data ilmiah, dan sebagainya, dan kemudian diproses menjadi informasi yang dapat digunakan.

²² Ari Dermawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi", *Jurnal of Science and Social Research*, Vol. 2 No.2, 2019, Hal 41.

²³ Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)", Vol.12, No. 2, 2022 Hal.63

2.5 Pengertian Keterbukaan

Menurut Nyarwi Ahmad dalam bukunya Dasar-Dasar Komunikasi Publik, para ilmuwan sosiologi politik mendefinisikan publik sebagai individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang harus memiliki pengetahuan bersama mengenai kepentingan bersama dan kemampuan untuk berpikir atau mampu berpikir.²⁴

Pendapat The Lexicon Webster Dictionary dari tahun 1978, istilah “publik” berasal dari kata bahasa Inggris “*public*”, dimana secara etimologis bersumber dari bahasa Latin “*publicus*”, maknanya adalah “*populicus*”, dan “*populicus*” itu sendiri bersumber dari kata “*populus*”, bermakna “rakyat”. Selain itu, istilah “*publik*” didefinisikan sebagai sesuatu selain individu, seperti sejumlah besar orang yang terkait atau berhubungan dengan suatu negara, pemerintah, atau populasi. Frasa ini digunakan dalam konteks “*keuangan publik*”, “*administrasi publik*”, “*layanan publik*”, “*transportasi publik*”, “*hubungan masyarakat*”, “*kepentingan publik*”, dan sebagainya..²⁵

Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyinya "setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, menyimpan, memperoleh, memiliki, mengolah, maupun memberikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia." Keterbukaan adalah

²⁴ Nyarwi Ahmda, 2022, "Dasar-Dasar Komunikasi Publik", Yogyakarta, Nas Media Pustaka, Hal. 57.

²⁵ Kanal Pengetahuan, (16 September 2017, Pengertian Publik, Di akses pada 18 Maret 2018, <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik>

keadaan di mana orang dapat berbagi dan mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam operasi negara.

2.6 Pengertian Publik

Definisi publik ini terus berkembang hingga hukum Romawi menetapkan publik sebagai republik (*respublica*). Habermas menetapkan ruang publik menjadi dua kategori meliputi ruang publik politik maupun sastra. Kedua kategori memiliki tujuan dan fitur yang sama, mereka tersedia untuk semua orang, tidak mempunyai status sosial, memungkinkan aktivitas kritis masyarakat tumbuh, dan menjadi lebih terkomodifikasi. Kebangkitan literasi publik dan perkembangan kegiatan jurnalistik di Eropa terkait erat dengan kemajuan ranah publik. Dua hal menentukan kebangkitan pers yakni kebutuhan akan informasi dimana mempunyai kaitan pada perdagangan ataupun kepentingan komersial, dan kegiatan masyarakat terhadap domain publik literer, dimana sudah menghasilkan banyak buletin, jurnal, pamflet, dan buku berita. Perluasan ruang publik telah menghasilkan pembentukan strata sosial baru di Eropa. Istilah borjuis diterapkan tidak hanya pada mereka yang terlibat dalam perdagangan, tetapi juga pada kelas menengah, yang mencakup orang-orang dari berbagai pekerjaan. Mereka adalah individu-individu yang terlibat dalam ranah publik politik dan sastra, yang menjadi dasar berdirinya pers. Jurnalisme publik bisa dalam beberapa bentuk, termasuk jurnalisme tentang publik, yang mendorong keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam situasi ini, pers mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua urusan publik, sehingga semua

keputusan atau kebijakan pemerintah dilakukan melalui proses demokrasi yang deliberatif. Sementara itu, bentuk jurnalisme publik yang dikenal dengan jurnalisme bersama publik dimaknai sebagai jenis jurnalisme publik yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, baik dalam proses pembuatan berita maupun dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pemecahan masalah atau pencapaian tujuan masyarakat..²⁶.

2.7 Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah kekuasaan, dan menahannya merupakan cara untuk melestarikan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan pemerintahan yang optimal, administrasi publik yang efisien maupun efektif, penyesuaian undang-undang, pemberantasan korupsi, dan iklim investasi yang baik. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang menyeluruh tentang kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia dan bagaimana pemerintah menerapkannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁷

²⁶ Yadi Supriadi, “*Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas*”, Jurnal Kajian, Vol. 1 No.1, 2017, Hal 34.

²⁷ Kuncoro Galih Pambayun, “Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol.10 No. 1, 2017, Hal 17.

2.8 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Kraft dan Furlong, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan untuk mengatasi masalah publik. Cara yang terpenting terhadap proses kebijakan publik, implementasi kebijakan-atau, lebih tepatnya, pelaksanaan kebijakan-adalah hal yang krusial dan bahkan bisa jadi lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Jika tidak dilaksanakan, maka undang-undang hanya akan tinggal menjadi konsep atau dokumen hukum. Menurut Dunn, implementasi kebijakan adalah proses menjalankan dan menyempurnakan rencana tindakan suatu kebijakan hingga hasil yang diinginkan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit administratif mengintegrasikan kebijakan ke dalam program-program dengan mobilitas keuangan dan sumber daya manusia yang cukup sebagai pelaksana, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU KIP, informasi didefinisikan sebagai tanda, keterangan, dan simbol yang memberikan makna, nilai, maupun pesan. Informasi juga mencakup fakta, data, dan penjabarannya yang bisa diakses melalui media yang dapat dibaca, dipahami, dan dimengerti baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ayat 2 menegaskan definisi informasi publik, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁸

²⁸ Aida Fitriani, *Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Fokus, Vol 2 No. 3, 2023, Hal 12.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Informasi yang komprehensif, jelas, dan akurat sangat penting untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan nasional. Informasi adalah sumber daya manusia, dan ketersediaan informasi publik merupakan indikator utama negara demokratis yang mendukung partisipasi warga negara dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan semua badan publik guna mengungkapkan informasi yang lengkap, jelas, maupun dapat diakses oleh masyarakat umum. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Untuk memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses yang memadai dan kemudahan dengan relevansi informasi, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah guna memberikan peningkatan transparansi maupun akuntabilitas pemerintah guna menjalankan fungsinya, serta memberikan masyarakat peluang dalam berpartisipasi atas proses pengerjaan kebijakan dan pernyataan yang lebih tepat. Ketersediaan informasi publik meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Informasi publik di Indonesia dikumpulkan sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008.²⁹

Prinsip yang dimulai dari Pasal 28F UUD 1945 yakni kemauan untuk mencari, memperoleh, menyediakan, dan menggunakan informasi dalam pembelajaran, pengembangan, dan transmisi. Pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh, mencari, membagi, menyimpan, maupun mengirimkan informasi dengan memanfaatkan keseluruhan saluran yang ada. Setiap orang juga memiliki hak guna mengkomunikasikan dan menggunakan informasi untuk memperkuat jaringan pribadi dan sosialnya :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan konteks ini, setiap individu mempunyai hak maupun kewajiban guna memperoleh informasi menyesuaikan pada apa yang dibutuhkannya. Lendon berpendapat bahwa paradigma informasi yang dulunya dipegang oleh kalangan penguasa, kini telah disebarluaskan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, mendapatkan informasi publik sangat penting untuk memajukan kebijakan publik yang inklusif, transparan, dan partisipatif di seluruh proses perolehan dana publik, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi

²⁹ Cipto Yuono, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol 6, No.2, 2023, Hal.420.

dan penilaian dengan fokus pada manfaat keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pencegahan korupsi.³⁰

Tujuan UU KIP, dan dengan demikian juga tujuan keterbukaan informasi publik, adalah sangat mulia yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU KIP, yaitu:

- a. Memastikan warga negara memiliki akses terhadap rencana kebijakan, program, prosedur pengambilan keputusan, dan alasan-alasan pemerintah.
- b. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan badan-badan publik yang efektif.
- d. Mendorong penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup masyarakat.
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan maupun mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Menaikkan taraf tata kelola maupun pelayanan informasi di Badan Publik untuk menjamin kualitas pelayanan.

Pengungkapan informasi kepada publik menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dengan memastikan bahwa semua proses dan keputusan pemerintah dapat diakses dan ditinjau oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang jelas dan komprehensif tersedia bagi masyarakat umum.

³⁰ Fathur firman, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se- Sulawesi Selatan", *Perspektif Komunikasi: Jurnal ilmu komunikasi politik dan komunikasi bisnis*, 2022, Vol.6 No.2, Hal.210.

Tabel 3. 1. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dikelompokkan di atas.

Asas	Tujuan Keterbukaan Informasi (Pasal 3 UU KIP)
Transparansi	<p>Poin a. Memastikan bahwa warga negara memiliki hak guna mengetahui rencana, inisiatif, dan proses dalam membuat kebijakan pemerintah, serta alasan pengambilan keputusan publik.</p> <p>Poin d. Menyediakan administrasi negara yang baik yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.</p> <p>Poin e. Memahami alasan kebijakan publik berdampak pada hajat hidup masyarakat.</p> <p>Poin g. Meningkatkan manajemen maupun pelayanan informasi di institusi publik untuk memastikan layanan informasi prima.</p>

Partisipasi	<p>Poin b: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.</p> <p>Poin c: Mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam pembuatan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.</p>
Akuntabilitas	<p>Poin d. Menyelenggarakan pengelolaan pemerintahan yang baik yang akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan punya tanggung jawab besar.</p> <p>Poin f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>

Seluruh rakyat Indonesia akan dapat sejahtera jika tujuan tersebut terpenuhi, karena akses terhadap pemerintahan akan terbuka, partisipasi dalam menentukan dan membuat kebijakan publik akan terbuka dan terjamin, ilmu pengetahuan dan kecerdasan masyarakat dapat terus dikembangkan, pelayanan

publik menjadi profesional, dan penyelenggaraan negara menjadi baik, sehingga menghasilkan kebaikan dalam pengelolaan pemerintahan (*good governance*).³¹

Koalisi yang sukses membutuhkan interaksi yang produktif dan kooperatif antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat umum. Dalam situasi ini, pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sejumlah prinsip seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pendidikan dasar, efisiensi, demokrasi, efektivitas, maupun supremasi hukum, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika kebebasan informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Koiman mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai suatu bentuk interaksi sosial-politik antara pemerintah dan masyarakat dalam bermacam bidang yang berhubungan pada kepentingan publik, yang juga berarti pemerintah campur tangan dalam kepentingan tersebut.

Tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan oleh Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregedin sebagai penerapan teori politik dan penilaian yang baik dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu, Robert Charlick mendefinisikan kebijakan publik yang baik sebagai strategi manajemen yang efektif untuk semua masalah publik melalui legislasi, regulasi, dan/atau penerapan hukum yang baik, dengan tujuan untuk menegakkan dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat umum.³² Menurut Tjokromidjojo, *good governance* mengandung kata “*baik*”, yang menandakan bahwa ia Efisien,

³¹ Abdulhamid Dipopramono, “Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik”, Jakarta: Renebook. Hal 11.”

³² Kurniawan Muhammad, “Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintahan Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, Jurnal PUBLISA, Vol.2, No.2, 2017, Hal.148.

produktif, dan efektif dalam tata kelola yang baik menciptakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana hukum positif yang berlaku. Penggunaan prinsip tata kelola yang baik sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang responsif dan aktif yang meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan pemerintah terhadap rakyat. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan undang-undang serta dalam evaluasi kinerja pejabat publik dan pegawai negeri.³³

Kelurahan Sungai Kunjang di Kota Samarinda merupakan wilayah kerja dari Kecamatan Sungai Kunjang dimana berupa bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda. Berdasarkan saran yang diberikan oleh Kepala Daerah, Camat Sungai Kunjang memimpin wilayah ini. Camat punya tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Kecamatan Sungai Kunjang ialah satu diantara dari sepuluh kecamatan di Kota Samarinda, dengan luas wilayah 6.752,58 hektar. Batas-batas wilayahnya adalah.³⁴ Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarinda Ulu
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuta Kartanegara
- Sebelah Timut : Sungai Mahakam


³³ Ade Suhandar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance”, Jurnal Wacana Kerja, VOL.3, No.2, 2019, Hal.244.

³⁴ Calk Kecamatan Sungai Kunjang, <https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id/upload/documents/sungai-kunjang/2024-05/02/> diunduh 6 Juli 2024

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang tahun 2021 adalah 7 (tujuh) kelurahan yaitu:

- Loa Bakung
- Lok Bahu
- Karang Anyar
- Karang Asam Ilir
- Karang Asam Ulu
- Loa Buah
- Teluk Lerong Ulu

Gambar 3. 1. Peta Kecamatan Sungai Kunjang



Disiplin yang bertujuan untuk menekan kebocoran informasi publik mengharuskan semua badan publik guna memberi pemenuhan kebutuhan publik akan informasi. Sebagai bagian dari sektor publik, Kecamatan Sungai Kunjang

dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat menyesuaikan pada amanat KIP No. 14 Tahun 2008. Kecamatan Sungai Kunjang berkomitmen untuk melaksanakan pengumpulan informasi publik melalui strategi hubungan media yang tepat yang mendukung hubungan media, distribusi, dan penjangkauan.³⁵

Menurut Ibu Dwi Siti Noorbayah, S.Sos, M.Si, Camat Sungai Kunjang, keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Situs web Kecamatan Sungai Kunjang menyediakan akses untuk semua hal, dan sejumlah kelurahan, termasuk empat kelurahan, telah memiliki fasilitas kegiatan kebijakan pelayanan informasi publik kecamatan berbasis digital :

1. Kelurahan Lok Bakung
2. Kelurahan Karang Anyar
3. Kelurahan Karang Asam Ilir
4. Kelurahan Loa Buah

Terdapat tiga desa yang belum mampu menyediakan kegiatan kebijakan layanan desa berbasis digital:

1. Kelurahan Loa Bahu
2. Kelurahan Teluk Lerong Ilir
3. Kelurahan Karang Asam Ulu

³⁵ Tiara Indah, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", Jurnal Komunikasi, Vol 12, No.2, 2018, Hal.131.

Ketiga kelurahan tersebut tidak dapat melakukannya dikarenakan minimnya SDM maupun teknologi dimana tidak memadai untuk menyediakan layanan digital. Camat menyatakan bahwa ia sering melakukan sosialisasi dengan pihak kelurahan, RT, dan POKMAS (kelompok masyarakat) serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan posyandu, namun masyarakat kurang berpartisipasi untuk mewujudkannya. Jika masyarakat menolak untuk berpartisipasi, pembagian informasi publik akan memastikan pemerintahan yang baik.³⁶ Kecamatan Sungai Kunjang dan kelurahan-kelurahannya saat ini telah memiliki website, yang merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Pasal 32 ayat 3 menyatakan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:*

- a. Papan Pengumuman;*
- b. Laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik;*
- c. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;*
- d. Portal satu Data Indonesia; dan/atau*
- e. Aplikasi berbasis teknologi informasi*

Dalam UU No. 14 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “*Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik*”. Maka setiap informasi harus dipublikasikan agar publik mengetahui dan dapat melakukan analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja, namun hal ini belum dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota

³⁶ Dwi Siti Nooebayah, Ibu Camat Sungai Kunjang, Wawancara Pribadi, Samarinda, 24 Juni 2024, pukul 11.30 WITA

Samarinda. Banyak komunitas yang hanya memiliki sedikit kontak dengan media, oleh karena itu pengetahuan tentang tindakan lembaga ini terbatas.

Gambar 3. 2. Daftar Informasi Publik Kecamatan Sungai Kunjang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK									
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG (KOTA SAMARINDA)									
TAHUN 2024									
No	Ringkasan Isi Informasi	d	Peanggotah Pembinaan atau Persebit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia			Jangka Waktu Penyempaan atau Retensi Arsip	Ket
					Online (Link Website)	Softcopy	Hardcopy		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERTALIA									
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG						
	(1). Alamat lengkap (Tlp, Fax, Email)	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo	Y	Y	Selama Berlaku	
	(2). Ruang lingkup kegiatan	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo	Y	Y	Selama Berlaku	
	(3). Visi dan Misi	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo : EDILE	Y	Y	Selama Berlaku	
	(4). Tugas dan Fungsi	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	2024, SAMARINDA	https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo : SEKUM	Y	Y	Selama Berlaku	diisi oleh seluruh PD
	(5). Struktur Organisasi	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo	Y	Y	Selama Berlaku	
	(6). Gambar Singkat PD	Sekretariat Kasubag Umum	PPID PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG		https://es.sungai.kunjang.samarindata.go.id/pubinfo : BLMZ	Y	Y	Selama Berlaku	

<p>(7). Profil lengkap pimpinan PD dan pejabat struktural yang meliputi nama, jabatan/posisi atau posisi, sejarah pendidikan, dan pengangkatan;</p>	<p>Sekretariat/Kasubag Umum</p>	<p>PPD PELAKSANA KECAMATAN SUNGAI KUNUNG</p>	<p>https://esurplus.kunjara.com/induk/da/pub/bersasi/</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Selama Berlatu</p>	
<p>2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan</p>							
<p>(1). Laporan bulanan realisasi anggaran belanja langsung/laporan fisik</p>	<p>Sekretariat/Kasubag Perencanaan Program</p>	<p>CAMAT SUNGAI KUNUNG</p>		<p>•</p>	<p>•</p>	<p>Selama Berlatu</p>	
<p>(2). anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah (RKA dan DPA)</p>	<p>Sekretariat/Kasubag Perencanaan Program</p>	<p>CAMAT SUNGAI KUNUNG</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Selama Berlatu</p>	
<p>(3). agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik (misalnya proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, proses pemberangkatan TI, pembuatan RT/RW, dana BOS, dan agenda sidang)</p>	<p>Sekretariat/Kasubag Perencanaan Program</p>	<p>CAMAT SUNGAI KUNUNG</p>	<p>2014, SAMARINDA</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Selama Berlatu</p>	<p>diisi oleh seluruh PD</p>
<p>(4). Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak raskin, BOS, Akseskin, dana khusus bagi petani / peternak di daerah)</p>	<p>Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubag Umum</p>	<p>CAMAT SUNGAI KUNUNG</p>		<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Selama Berlatu</p>	
<p>3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan</p>							
<p>(1). Dokumen LAMP PD</p>	<p>Sekretariat/Kasubag Perencanaan Program</p>	<p>CAMAT SUNGAI KUNUNG</p>	<p>2014, SAMARINDA</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Selama Berlatu</p>	<p>diisi oleh seluruh PD</p>

2. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan	Sekretariat/Kasubag/Perencanaan Program	CAWAT SUNGAI KUNING			V	V	Selama Beraku	
4. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas								
(1). Rencana dan laporan realisasi anggaran	Sekretariat/Kasubag/Perencanaan Program	CAWAT SUNGAI KUNING		indukdata.puliduk.co.id/merilis/opsa/Luarang2023-2023-10081-acc.html	V	V	Selama Beraku	
(2). Neraca	Sekretariat/Kasubag/Perencanaan Program	CAWAT SUNGAI KUNING	2023, SAMARINDA	zipsasamindakota.puliduk.co.id/merilis/opsa/Luarang2023-2023-10081-acc.html	V	V	Selama Beraku	disis oleh seluruh PD
(3). Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Sekretariat/Kasubag/Perencanaan Program	CAWAT SUNGAI KUNING		:		.	Selama Beraku	
(4). Daftar aset dan liabilitas	Sekretariat/Kasubag/Perencanaan Program	CAWAT SUNGAI KUNING	2023, SAMARINDA	:		.	Selama Beraku	disis oleh seluruh PD
5. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:								
(1). Jumlah permintaan informasi yang diterima	ADMIN/PPD/PELAKSANA	CAWAT SUNGAI KUNING		:		.	Selama Beraku	
(2). Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi	ADMIN/PPD/PELAKSANA	CAWAT SUNGAI KUNING	2023, SAMARINDA	:		.	Selama Beraku	Disis oleh seluruh PD
(3). Jumlah permintaan informasi yang di cabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	ADMIN/PPD/PELAKSANA	CAWAT SUNGAI KUNING		:		.	Selama Beraku	
(4). Alasan penolakan informasi.	ADMIN/PPD/PELAKSANA	CAWAT SUNGAI KUNING		:		.	.	

6	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi kesedaran darurat di setiap kantor Badan Publik	Kasi Pemerintahan, Kelembagaan dan Kereteban	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	.	.	Selama Berlaku	
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT								
7	Daftar Informasi Publik	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	https://ec.sungai-kunjang.samarindara.go.id/indobdelac-saat/	Y	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD
8	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1). Dokumen pendukung seperti: naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari kebijakan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (2). Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (3). Riwayat opsi dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (4). Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (5). Tawar pemutusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; (6). Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2014, SAMARINDA	https://ec.sungai-kunjang.samarindara.go.id/permonevmeritindobdelac-saat/	Y	Selama Berlaku	Diisi oleh seluruh PD
9	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG		.	.	Selama Berlaku	

9 Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain										
(1) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, dan pengetahuan yang pernah diterima;	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PTD PELAKSANA KEMAMATAN SUNGAI KUNJANG		v	v	v				Diisi oleh seluruh PD
(2) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan;	Kasubag Perencanaan Program	CAHAT SUNGAI KUNJANG		v	v	v				Diisi oleh seluruh PD
(3) Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik;	Seluruh Kepala Seksi	CAHAT SUNGAI KUNJANG		-	-	-				Diisi oleh seluruh PD
(4) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Kasubag Perencanaan Program	CAHAT SUNGAI KUNJANG		-	-	-				Diisi oleh seluruh PD
(5) Surat mandat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG		-	-	-				Diisi oleh seluruh PD
(6) Data pendidiharaan atau inventaris;	Kasubag Perencanaan Program	CAHAT SUNGAI KUNJANG	2024, SAMARINDA	-	-	-				Diisi oleh seluruh PD
(7) Rencana strategi dan rencana kerja Badan Publik;	Kasubag Perencanaan Program	CAHAT SUNGAI KUNJANG		-	-	-				Diisi oleh seluruh PD
(8) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Kasubag Umum dan Kepegawaian	CAHAT SUNGAI KUNJANG		v	v	v				Diisi oleh seluruh PD
(9) Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;	Kasi Pelayanan Umum	CAHAT SUNGAI KUNJANG	Page 3	-	-	-				Diisi oleh seluruh PD

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sungai Kunjang telah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menganut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, masih ada kekurangan, seperti transparansi dana anggaran probebaya, yang penulis temukan di situs web hanya dana desa Karang Anyar.

Menurut Pasal 11 UU No.14 KIP tahun 2008, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi:

- a. Daftar semua informasi publik yang dikelola, kecuali informasi yang dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik beserta pertimbangannya;
- b. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- c. Rencana kerja proyek yang mencakup perkiraan pengeluaran tahunan dari Badan Publik;
- d. Perjanjian antara Badan Publik dengan pihak ketiga;
- e. Informasi dan kebijakan Pejabat Publik yang disampaikan dalam pertemuan publik;
- f. Proses kerja Badan Publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, atau kegiatan pegawai Badan Publik yang terkait dengan pelayanan publik; dan/atau
- g. Laporan tentang pelayanan akses Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut pengamatan penulis, situs resmi Kecamatan Sungai Kunjang tidak selalu memenuhi persyaratan hukum untuk penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi terkini dan relevan di kecamatan tersebut masih belum memadai. Kendala ini berpotensi menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam memahami dan memantau tindakan dan kebijakan pemerintah daerah..

Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mengembangkan dan memelihara situs web Kecamatan Sungai Kunjang agar dapat memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik yang digariskan dalam peraturan. Fase ini termasuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh publik, sesuai dengan cita-cita akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Peninjauan secara berkala juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam hal kualitas layanan informasi yang diberikan kepada publik secara online. Informasi secara cepat sesuai dengan UU No. 14 KIP Tahun 2008 Pasal 10, yang menyatakan bahwa :

1. Badan-badan publik harus segera mengumumkan informasi yang dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban publik.
2. Paragraf 1 mewajibkan penyebaran informasi publik dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti..

Situs resmi Kecamatan Sungai Kunjang tidak mempublikasikan informasi secara instan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat memperoleh informasi terbaru atau perubahan langsung dari platform web. Keterbatasan ini dapat mengurangi transparansi dan mengganggu keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau dan memahami kebijakan dan operasi pemerintah di kecamatan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi real-time di Kecamatan Sungai Kunjang belum terpenuhi secara memadai. Upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur informasi dan menjamin bahwa situs web kecamatan dapat memberikan akses dengan lebih cepat maupun lebih mudah menuju informasi yang dibutuhkan masyarakat. Fase ini sangat penting untuk memenuhi standar hukum keterbukaan informasi publik dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang masih kesulitan untuk memahami konsep Keterbukaan Informasi Publik. Banyak dari mereka yang belum mengetahui hak-hak mereka atas informasi publik dan bagaimana cara mengaksesnya melalui situs-situs resmi badan publik yang relevan. Kurangnya pemahaman ini dapat membatasi partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pemahaman yang lebih baik tentang gagasan ini diperlukan untuk memungkinkan masyarakat mengadvokasi hak mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur dari pemerintah. Kegiatan edukasi yang lebih intens dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dan proses hukum yang melindungi hak-hak mereka dalam hal ini.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kunci dalam Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

Informasi yang tersedia untuk umum sangat penting bagi masyarakat umum karena dapat membantu mereka memahami kebijakan dan inisiatif pemerintah. Menurut Azka, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang disebarluaskan, dikumpulkan, dievaluasi, dan dibagikan oleh badan publik. Informasi di bawah ini terkait dengan kebijakan nasional serta inisiatif kebijakan publik lainnya, termasuk kebijakan nasional.³⁷

Pasal 9 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat delapan kategori informasi publik, yaitu meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memiliki kemampuan, khususnya kemampuan untuk melaksanakan keterbukaan

³⁷ Mafturahman, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)", *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol 2 No. 2, 2022, Hal.5.

informasi publik yang efektif di kantor dan di situs web. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan lain dalam mempublikasikan informasi publik, karena situs web adalah saluran komunikasi utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan informasi publik secara teratur. Menurut pengamatan, polisi tampaknya sudah memiliki keahlian ini karena mereka sering mempublikasikan informasi publik melalui situs web.³⁸

Sebagai hasilnya, penulis melihat adanya tantangan di Kecamatan Sungai Kunjang dalam hal keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Kecamatan Sungai Kunjang, program-program pekerjaan dan kepemilikan aset tidak disosialisasikan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai program-program pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.³⁹

Kurangnya Keengganan publik untuk menerima transparansi informasi antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan data lapangan, penulis menemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah seperti gotong royong, posyandu, atau penyuluhan rencana kerja badan publik Kecamatan Sungai Kunjang belum membuka seluruh informasi publik karena kurangnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. Jika kebebasan

³⁸ *ibid Hal.10*

³⁹ E. Muthmainah, "Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Sektor Publik Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia", 2017. Hal. 30

informasi tersedia, hal itu akan menyebabkan ketimpangan dalam hal penerapan pengelolaan. Sangat penting bahwa UU KIP ada karena menjadi dasar hukum untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk masuk pada akses informasi terhadap sejumlah program pemerintah. Semua badan publik, termasuk lembaga pemerintah, diwajibkan untuk memenuhi permintaan informasi publik. Ini berarti bahwa informasi tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai rahasia negara atau informasi publik yang dikecualikan.⁴⁰ Dari hasil data lapangan, penulis menemukan bahwa transparansi di kecamatan Sungai Kunjang belum maksimal karena penulis menemukan uang probebaya dan setelah diobservasi hanya ada di kelurahan Karang Anyar. Aturan yang ditetapkan harus dipatuhi dengan ketat agar bermanfaat bagi masyarakat.

Penyebaran informasi publik memiliki dampak positif pada sentimen publik dan secara bertahap merusak pembangunan pedesaan. Sektor publik harus memahami bahwa subsidi adalah jenis pendanaan yang mengutamakan efisiensi, keuntungan, dan kesejahteraan masyarakat. Mendorong kemudahan dan bukan hambatan, bersifat mendasar, jelas, dan terbuka untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tersebut. Sikap melayani berarti lebih mengutamakan memberi pelayanan daripada menerima pelayanan.⁴¹

Kurangnya pemahaman hukum terhadap ketentuan dan implementasi UU KIP berdampak pada banyaknya pihak yang tidak memahaminya secara jelas dan tidak menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik. Peningkatan


⁴⁰ . Nurdiansyah, "Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat," J. Bhinneka Tunggal Ika, vol. 3, no. 2, 2016, Hal. 147–151

⁴¹ Taufiqurokhman and E. Satispi, "perkembangan manajemen pelayanan publik teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik," 2018, Hal.34.

kesadaran hukum atas informasi publik juga mencakup inisiatif untuk mengedukasi masyarakat dan badan publik tentang nilai keterbukaan informasi dalam mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.

Table 1.2 Tentang Masyarakat Melihat Situs Web Kecamatan Sungai Kunjang

Apakah Saudara/i pernah melihat situs website di kelurahan yang saudara/i tinggali ?
34 jawaban



Berdasarkan data di atas, 55,9% dari 34 responden di Kecamatan Sungai Kunjang menyatakan bahwa mereka masih belum memahami keterbukaan informasi di kecamatan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat lokal. Kendala-kendala ini dapat menghambat keterlibatan publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kota.

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi, upaya edukasi perlu dilakukan secara lebih luas dan mudah diakses oleh warga Kecamatan Sungai Kunjang. Inisiatif ini dapat mencakup penyampaian kejelasan akan informasi dan akses yang mudah melalui media digital dan fisik, serta sosialisasi secara langsung di masyarakat. Hal ini bisa menjadikan masyarakat

supaya lebih aktif dan terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan daerah, serta memiliki akses terhadap informasi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam pertumbuhan komunitas mereka.

Table 1.3 Tentang Masyarakat Kerja Sama Di Kecamatan Sungai Kunjang



Berdasarkan data diatas mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kerja sama dengan kecamatan sungai kunjang terkait partisipasi dalam upaya mendukung prinsip *good governance*. Temuan ini menggambarkan kurangnya interaksi langsung antara badan publik dan masyarakat dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola yang baik.

Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas *good governance* di tingkat lokal, di mana partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, perlu adanya kelanjutan upaya guna mendukung kolaborasi antara badan publik dengan masyarakat, melalui penyuluhan, pelatihan, dan

penciptaan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan evaluasi program-program publik. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di kecamatan sungai kunjang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa Kecamatan Sungai Kunjang telah mengimplementasikannya dengan baik, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan wawancara dengan Camat. Penulis menemukan bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan badan publik karena pada saat itu, salah satu masyarakat membuat akta namun membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada pemberitahuan, sehingga masyarakat melapor dan Camat mengklarifikasi bahwa sistem pemerintahan terganggu. Dari sini terlihat jelas bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi yang efektif antara masyarakat dan badan-badan publik sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan beberapa hambatan yang substansial. Salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia di kecamatan-kecamatan di Kota Samarinda. Kekurangan ini berpotensi mengurangi penyediaan informasi publik yang akurat dan tepat waktu bagi masyarakat, serta menghambat efisiensi administrasi dan pelayanan informasi.

Selain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana juga menjadi rintangan yang signifikan dalam upaya untuk mempromosikan keterbukaan informasi publik. Keterbatasan dana dapat membatasi kemampuan badan publik

untuk membangun infrastruktur informasi, memberikan pelatihan staf, dan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk memungkinkan akses yang luas dan merata terhadap informasi publik di kecamatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah positif telah dilakukan dengan mengajukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang PPID Kecamatan Sungai Kunjang. Selain itu, permintaan anggaran tambahan setiap tahun dilakukan guna menaikkan taraf infrastruktur dan sumber daya yang mendukung penyebaran informasi publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dalam memberi informasi untuk masyarakat dengan transparan maupun efektif, serta membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, demi pengelolaan pemerintah yang baik bisa tercapai (*good governance*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan seperti yang dijabarkan di bawah meliputi:

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 menuntut komitmen yang tinggi dari badan publik dan masyarakat. Badan publik bertanggung jawab untuk tidak hanya menyediakan informasi yang terbuka, tetapi juga secara aktif mendidik dan melibatkan masyarakat dalam proses ini. Sosialisasi yang teratur dan lengkap, baik secara offline (melalui seminar dan kerja-kerja lokal) maupun online (melalui platform digital), diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang perlunya berbagi informasi.
2. Sumber daya yang terbatas menyoroti pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan langkah-langkah yang tepat telah dilakukan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dikembangkan dan melacak kemajuan menuju peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan lingkungan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat guna menggapai pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

4.2 Saran

1. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan informasi, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, badan publik harus melakukan perbaikan profesional di bidang kebocoran informasi publik.
2. Mempromosikan akses terbuka terhadap informasi merupakan langkah penting untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi publik dalam inisiatif pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Moenta, A. P., & Pradana, S. A, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok : Rajawali Press.
- Nyarwi Ahmda, 2022, Dasar-Dasar Komunikasi Publik, Yogyakarta, Nas Media Pustaka
- Abdulhamid Dipopramono, 2017, Keterbukaan Informasi Publik dan Sengketa, Jagakarsa: Renebook.
- Mulyanto, 2023, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Padang, Unes Law Review, Ekasakti University.
- E. Muthmainah, 2017, Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Sektor Publik Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Wijaya Emiliana Sri Pudjiarti & Aris Toening. 2020, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance), Demak : Penerbit Pustaka Magister.
- Inotia, C.2021, Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasa (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Jurnal :

- Ahmadi, D., & Rachmiate, A.). *Public Participation Model for Public Information Disclosure*, Vol 35, No.4, 2019.
- Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol 2, No.2, 2020
- Dewi Amanatub Suryani, Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Dalam Sistem Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi, Vol 3, No. 1, 2019.
- Adinda Dewi Asmara, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6, No. 2, 2022
- Faturrahman, S, Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang, Vol. 4, No. 1, 2023
- Yayak Heriyanto, Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Vol. 3, No. 1, 2021

- Alfatul Hisabi, Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia, Vol. 1, No. 4, 2022
- Fikri Habibi, Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang, Vol. 11, No. 2, 2023
- Aida Fitriani, Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 21, No. 1, 2023
- Kuncoro Galih Pambayun, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jurnal Politik Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, 2017
- Seftia Ira Anggraeni, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang, Vol. 6, No. 1, 2022
- Ghozi Fachri Ramadhan, Pribadimu adalah Profesimu : Temukan Karier Impian Berdasarkan Kepribadian, Vol. 1, No. 1, 2023
- Jimi Asmara, Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala), Vol.2, No. 1, 2019
- Ni Putri Tirka Widanti, Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur, Vol. 3, No. 1, 2022
- Ari Dermawan, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi, Vol.2, No.2, 2019
- Sri Nur, *Good Governance* Dalam Konteks Hukum Administrasi, *Jurnal Adminisrative law & Governance*, Vol. 2, No.2, 2019
- Lawelai, H, Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi, Vol.1, No.1, 2020
- Ricky, Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12, No.2, 2022
- Cipto Yuono, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol. 6, No.2, 2023
- Fathur Firman Syeh, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan, Vol.6, No. 2, 2022
- Yadi Supriadi, Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas, Jurnal Kajian, Universitas Bandung, Vol.1, No.1, 2017
- Sondil E, Impelementasi Prinsip-Prinsip Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Vol.2, No.3, 2020
- Abd. Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, VOL. 9, No. 2, 2019
- Tiara Indah, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya, Vol. 12, No.2, 2018
- Riswan Munthe, Asas *Ultimum Remedium/ The Last Resort Principle* Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Vol. 4, No. 1, 2021
- Nurdiansyah, Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2017
- Mafturahman, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), Vol. 2, No. 2, 2022

Ade Suhandar, Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance, Vol.13, No. 2, 2019
Kurniawan Muhammad, Mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No..14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 2, No. 2, 2017

Undang-Undang :

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik No.6 Samarinda 2022.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Situs Web :

Kanal Pengetahuan, (16 September 2017, Pengertian Publik, Di unduh pada 18 Maret 2018, <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik>
Abdur Rozak, (9 April 2023),), Pengertian Keterbukaan Ciri, dan Contohnya, Di unduh pada 18 Maret 2024, <https://dosenppkn.com/keterbukaan/>

Calk Kecamatan Sungai Kunjang, <https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id/upload/documents/sungai-kunjang/2024-05/02/>
diunduh 6 Juli 2024

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Dwi Sti Noorbayah, S.Sos., M.Si.
Umur : -
Pekerjaan : Camat Sungai Kunjang Kota Samarinda
Tanggal : Senin, 24 Juni 2024

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?
2. Apa Saja Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?

Pertanyaan :

1. Bagaimana Kecamatan Sungai Kunjang Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi publik dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ?

2. Bagaimana Kecamatan sungai kunjang memastikan informasi seperti kebijakan publik,program pembangunan,dan anggaran keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ?
3. Bagaimana kecamatan sungai kunjang memastikan bahwa informasi yang diberikan ke masyarakat adalah akurat,lengkap,dan relevan ?
4. Bagaimana kecamatan sungai kunjang mensosialisasikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui keterbukaan informasi publik ?
5. Apa peran Dan tanggung jawab Komisi informasi publik di kecamatan sungai kunjang dalam memastikan keterbukaan informasi publik ?
6. Bagaimana keterbukaan informasi publik di kecamatan sungai kunjang berkontribusi pada pencapaian good governance dan peningkatan kualitas layanan publik ?
7. Bagaimana pihak Kecamatan Sungai Kunjang mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah diterapkan?
8. Bagaimana pihak Kecamatan Sungai Kunjang menghadapi tantangan atau hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi publik, dan bagaimana cara mengatasinya?
9. Bagaimana Kecamatan Menangani permintaan informasi yang melibatkan privasi individu ?
10. Apa harapan dan rencana ke depan dari Kecamatan Sungai Kunjang dalam meningkatkan tingkat keterbukaan informasi publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Lampiran 1. Kuisoner Penelitian Skripsi

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI

**JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN
TIMUR**

NAMA: RIZKY ANHAR PRADITO

NIM: [2011102432071](#)

PRODI : FAKULTAS HUKUM

rzkyanhr@gmail.com [Ganti akun](#)



* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

Rekam rzkyanhr@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya



Nama *

Nama *

Jawaban Anda

Pekerjaan *

Jawaban Anda

Umur *

- 17-25 Tahun
- 25-35 Tahun
- 35-45 Tahun
- 45-65 Tahun

Saudara/i berasal dari kelurahan ? *

- Kelurahan Loa Buah
- Kelurahan Loa Bakung
- Kelurahan Loa bahu
- Kelurahan Karang Asam Ulu



- Kelurahan Karang Asam Ilir
- Kelurahan Teluk Lerong Ulu
- Kelurahan Karang Anyar

Apakah saudara/i mengetahui apa itu informasi publik ? *

- Ya Mengetahui
- Tidak Mengetahui

Apakah Saudara/i pernah melihat atau mendengar tentang sosialisasi badan publik di sekitar lingkungan saudara/i tentang keterbukaan informasi publik ? *

Jawaban Anda _____

Apakah Saudara/i pernah melihat situs website di kelurahan yang saudara/i tinggali ? *

- Iyaa
- Tidak



Apakah Saudara/i Pernah melakukan
Kunjungan ke kantor Kelurahan Saudara/i
tinggali ? *

Jawaban Anda

Apakah Saudara/i pernah bekerja sama
dengan kelurahan yang saudara tinggali ? *

Jawaban Anda

Jika pernah Kegiatan apa yang saudara
ikuti, jika tidak ada jawab saja tidak ada *

Jawaban Anda

Apakah Saudara/i Pernah terhambat dalam
meminta atau meminta informasi publik ? *

Jawaban Anda

Apakah Saudara/i sudah merasa cukup *
dengan kualitas
penyampaian,transparansi,akuntabel
tentang informasi publik di kelurahan
saudara tinggali sekarang ?

Jawaban Anda

Kirim

[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/Plks.38


**KARTU KENDALI BIMBINGAN
SKRIPSI**

Revisi:
00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Risky Anhor Pradito
Program Studi : SI Hukum
Pembimbing :
Judul Penelitian : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di
Kecamatan Gunung Kundura Kota Samarinda.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Jum'at, 15 Maret 2024	Menentukan Tema Judul	
2.	Sabtu, 16 Maret 2024	- menentukan judul penelitian skripsi - materi penelitian	
3.	Kamis, 21 Maret 2024	- penentuan judul terkait penelitian skripsi - materi dan arahan	
4.	Kamis, 28 Maret 2024	- Materi dan arahan - revisi dan ganti judul	
5.	Kamis, 04 April 2024	- Materi arahan - revisi proposal mengenai isi nya	

6.	seks, 22 April 2024	- Revisi Proposal	
7.	Sabtu, 27 April 2024	- acc Proposal	
8.	Rabu, 5 Juni 2024	- Revisi Penulisan Skripsi Materi Penulisan Skripsi	
9.	Dumit, 28 Juni 2024	- Revisi Pembahasan Skripsi	
10.	Selasa, 9 Juli 2024	- Revisi Pembahasan Rumusan nomor 2	
11.	Kamis, 11 Juli 2024	- Buat PPT. 10 slide. - Presentasi harus maksimal jangan minimal - Kuasai Hasil Penelitian. - ACC.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Aswadi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Bayu Prateyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

Lampiran 2. Surat izin penelitian dan telah melaksanakan penelitian Skrip



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel. Loa Bakung, Telp (0541) 271569
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75129
<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

Samarinda, 20 Juni 2024

Nomor : 400.14.5.4/0973/400.08
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Di-
Tempat

Membaca dan memperhatikan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor: 269/FHU/C.6/C/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, dengan ini kami menyampaikan kesediaan/persetujuan Penelitian mahasiswa tersebut, atas nama:

Nama : RIZKY ANHAR PRADITO
NIM : 2011102432071
Program Studi : S1 Hukum

Selanjutnya, terkait data dan keterangan yang dibutuhkan, akan kami persilahkan untuk berkomunikasi dengan pejabat atau staf sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 196905141990032005

Lampiran 3. Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

Laman : <https://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

S A M A R I N D A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400.10.5.4 / 877 / Kesbangpol.IV

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menimbang : 1. Surat, a.n. Dekan. Wakil Dekan Fakultas Hukum. Nomor. 270/FHU/C.5/C/VI/2024. 11 Juli 2024. hal. Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada

Nama : RIZKY ANHAR PRADITO
Jabatan : Mahasiswa Peneliti / NIM. 2011102432071
Tempat Tinggal : Jl. M.Said Kop. Villa Elektrikmas. RT/RW. 025/000. Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang
Nama Lembaga / Alamat : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur/Jl. It. H. Juanda No. 15 Samarinda Kampus 2 Jl. Pelita Pesona Mahakam Samarinda, telp. 0541-748511. Fax. 0541-766832.
Judul Proposal : " Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
Bidang Penelitian : Pemerintahan
Status Penelitian : Baru.
Anggota : -
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
Waktu /Lama Penelitian : Juni s/d Juli 2024
Tujuan Peneliti : Program Studi S1 Hukum.

Dengan Ketentuan

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 14 Juni 2024

an. KEPALA
Plh. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Balaibangda Prov. Kaltim
3. Kepala Badan Kesbangpol. Kota Samarinda
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Skripsi

 UMKT Fakultas Hukum	Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832 Website http://hukum.umkt.ac.id email: fakultas.hukum@umkt.ac.id	  
		
Nomor	: 270/F11U/C.5/C/VI/2024	
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi</u>	
Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Di - Tempat		
<i>Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:		
Nama	: Rizky Anhar Pradito	
NIM	: 2011102432071	
No. HP	: +62 821-4848-0083	
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA	
Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi dari tanggal 13 Juni s.d. 7 Juli 2024 di kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
Samarinda, 04 Dzulhijjah 1445 H 11 Juli 2024 M Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum		
  Khwanul Muslim, S.H., M.H. NIDN. 1126059101		

Sampul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Samarinda
Sampul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Samarinda

CS | Mandiri Belajar | Capaian

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian Lapangan Skripsi



u



IMPLEMENTASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DALAM
MEREALISASIKAN TATA KELOLA
PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DI
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

by Fakultas Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 10:26AM (UTC+0800)

Submission ID: 2424022344

File name: ABSTRAK_dan_bab_1-bab_4.docx (662.77 KB)

Word count: 7888

Character count: 54525



29/2024
/1

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
MEREALISASIKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	10%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source		1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
3	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source		1%
4	www.jogloabang.com Internet Source		1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source		1%
7	ejournal.unesa.ac.id Internet Source		<1%
8	www.neliti.com Internet Source		<1%

RIWAYAT HIDUP



Rizky Anhar Pradito adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Email rzkyanhr@gmail.com Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Tonny Prasetyo Utomo dan Ibu Diana Magdalena memulai pendidikan pada TK Raudah Samarinda pada tahun 2007 lalu melanjutkan Pendidikan sekolah dasar pada SD Muhammadiyah 2 Samarinda. Setelahnya lulus pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 Samarinda. Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Samarinda pada tahun 2017 sampai 2020, setelahnya kembali melanjutkan Pendidikan pada bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum. Penulis juga bekerja di Ami Awad Samarinda yang bergerak di bidang parfume dan sebagai admin di toko parfume Ami Awad Parfume dari tahun 2019 sampai sekarang. Penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”**. Semoga dengan selesainya tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan Hukum kedepannya. Akhir kata yang penulis kutip dari frasa latin “*Wek hard in stilte, laat uw succes uw lawaai zijn.*” yang artinya bekerja keras dalam diam, biarkan kesuksesanmu menjadi kebisinganmu.